

# **Reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Politik Hukum, Problematik, dan Prospek Pengaturan**

Bagus Hermanto

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Email: bagushermanto9840@gmail.com

Naskah diterima: 22/8/2021, direvisi: 2/6/2022, disetujui: 6/6/2022

## **Abstract**

The international society dynamics demanding actualization of human rights, dignity, and humankind values into any international legal instruments similarly with any citizenship matters. Many countries have obstacles to implement protection of citizenship rights. The Law on Indonesia Citizenship also experiencing dynamics and problems that occur in the realm of practice, both in material formal perspective, and international norms. This article has aims to examine, analyze, and finds legal obstacles that arises in the Act Number 12 of 2006, and this article propose ideal framework in the reformulation of the future Act on Indonesia Citizenship as an accommodative and adaptive legal framework on the citizenship matters in Indonesia. This article based normative legal method that strengthened with legal statutory approach, and legal conceptual approach. This article concluded with the encouragement of the future prospects for Indonesia government to tackling obstacles in the Act on Indonesia Citizenship through the reformulation of Indonesia Citizenship Law. This article also shifts the relevance and probability measurement that used to adopt any international legal instruments related with recognition of stateless, diaspora, mixed marriage women or man based on legal certainty, human rights and dignity protection by state.

*Keywords: Act on Indonesia Citizenship; Reformulation; Indonesia Citizenship status*

## **Abstrak**

*Dinamika masyarakat internasional mendorong aktualisasi hak asasi manusia, kehormatan, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam seluruh instrumen hukum internasional, seperti halnya dalam persoalan kewarganegaraan. Negara-negara menghadapi kendala dalam mengimplementasikan perlindungan hak atas kewarganegaraan. Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia juga merefleksikan dinamika dan persoalan yang mengemuka dalam praktiknya, baik dari segi materi maupun formal, dalam perspektif norma internasional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menemukan kendala hukum yang mengemuka dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, dan artikel ini juga mengusulkan kerangka ideal dalam reformulasi Undang-undang Kewarganegaraan yang akomodatif dan adaptif sebagai kerangka kebijakan hukum dalam persoalan Kewarganegaraan di Indonesia. Artikel ini berbasis metode penelitian yuridis normatif yang diperkuat dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual hukum, dan pendekatan kasus. Artikel disimpulkan dengan adanya prospek kedepan bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi kendala dan persoalan yang mengemuka dalam hal kewarganegaraan melalui reformulasi Undang-undang Kewarganegaraan. Artikel ini juga mendorong relevansi dan kemungkinan pengukuran yang digunakan dengan adopsi instrumen hukum internasional terkait dengan pengakuan stateless, diaspora, kepastian hukum wanita atau pria dalam perkawinan campuran, dalam bingkai hak asasi manusia, dan penghormatan perlindungan oleh negara.*

Kata Kunci: Undang-undang Kewarganegaraan; Reformulasi; Status Kewarganegaraan Indonesia

## A. Pendahuluan

Negara sebagai sebuah organisasi hukum yang terdiri dari tiga elemen utama yang lazimnya merujuk pada elemen konstitutif yakni wilayah (*the existence of the state's territory*), rakyat (*the people's existence whose are residing in state's territory*), dan pemerintah yang berdaulat (*the existence of a sovereign government*).<sup>1</sup> Secara teoretis, ketiga elemen utama tersebut sudah cukup menjadikan sebuah negara ada. Kendatipun demikian, salah satu elemen lainnya yang disebut elemen penunjang/deklaratif yakni pengakuan dari negara lainnya (*recognition from other countries*) sebagaimana ditegaskan dalam *Article 1 Montevideo Convention on Right and Duties of States of 1933* (selanjutnya disebut sebagai *Montevideo Convention 1933*) dengan empat kualifikasi suatu negara yakni penduduk tetap, pemerintah, wilayah yang tetap/tertentu, dan kemampuan/kapasitas menjalin hubungan antar negara (*permanent population, defined territory, government, and ability/capacity entering inter-states relations*).<sup>2</sup> Salah satu elemen konstitusional sebuah negara yakni penduduk/rakyat, yang mulanya juga sempat tercermin secara implisit dalam *the 1930 Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Law* hingga *Montevideo Convention 1933* menyebutkan tanpa adanya penduduk tetap, negara tidak akan terbentuk, atau bila penduduk tetap telah ada,<sup>3</sup> namun tanpa disertai eksistensi wilayah tertentu/tertentu, pemerintah yang berdaulat, dan kemampuan membangun hubungan dengan negara lain, negara juga tidak akan eksis.<sup>4</sup> Kendatipun Bagir Manan menyebutkan bahwa eksistensi *Montevideo Convention* sudah tidak relevan dengan konteks kekinian bahkan tidak memiliki urgensi yuridis bagi eksistensi negara secara *an sich*.<sup>5</sup>

Perkembangan terkini terhadap hak asasi manusia melalui instrumen hukum internasional mendorong kewajiban pemerintah setiap negara, termasuk pemerintah Indonesia untuk memformulasi kebijakan terkait kewarganegaraan, yang diantaranya diatur dalam *UDHR 1948* dan *ICCPR 1966* mendorong penyelarasan kebijakan nasional dalam bidang-bidang hak asasi manusia, termasuk kewarganegaraan,<sup>6</sup> yang kemudian diabsorpsi dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai UU HAM), dan Undang-undang Kewarganegaraan. Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut sebagai UU Kewarganegaraan) menjadi instrumen hukum terbaru yang mengatur kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang ini menjadi kebijakan hukum positif kewarganegaraan yang mengganti sejumlah pengaturan terdahulu.<sup>7</sup> Undang-undang ini sebenarnya menjadi representasi kerangka hukum, wacana mengemuka seiring reformasi, untuk merespons persoalan

---

1. Frank Ching, "Nationality vs ethnic identity", *Asian Education and Development Studies* Volume 7 Nomor 2 (2018): 223-233, DOI:10.1108/AEDS-09-2017-0095.

2. Hans Ulrich Jessurun D'Oliveira, "Multiple Nationality and International Law", *The American Journal of International Law* Volume 101 Nomor 4 (2007): 923.

3. Rainer Bauböck menyebutkan kondisi kewarganegaraan, baik apatride maupun multipatride bahkan potensi persoalan yang akan muncul dalam hal status kewarganegaraan menjadi tiga dari empat tujuan utama Hukum Internasional yang disepakati masyarakat internasional baik dalam kerangka Liga Bangsa-bangsa maupun Perserikatan Bangsa-bangsa. Substansi kewarganegaraan juga bersinggungan dengan kehendakan negara yang ingin menerapkan *ius soli* maupun *ius sanguinis* secara strict kendatipun dibutuhkan jaminan bagi hak atas status kewarganegaraan bagi setiap orang. Lihat: Rainer Bauböck, "Epilogue: International Norms for Nationality: An Elusive Goal?", *Netherlands International Law Review* Volume 65 Nomor 3 (2018): 497-506, DOI: 10.1007/s40802-018-0126-5.

4. I Gede Yusa & Bagus Hermanto, "Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam konteks Tinjauan Hak Konstitusionalitas Anak sebagai Warganegara Republik Indonesia", (Denpasar: Swasta Nulus, 2017), 9-12.

5. Bagir Manan, "Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006", (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 6-7.

6. Iseult Honohan & Nathalie Rougier, "Global Birthright Citizenship Laws: How Inclusive?", *Netherlands International Law Review* Volume 65 Nomor 3 (2018): 337-357, DOI: <https://doi.org/10.1007/s40802-018-0115-8>.

7. Noor M. Aziz, et.al., "Laporan Kompedium Hukum Bidang Kewarganegaraan", Laporan Akhir, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), 59-62.

perkembangan politik dan sosial dalam tingkatan domestik dan global,<sup>8</sup> salah satunya dengan mengupayakan reformasi regulasi berkaitan dengan kewarganegaraan di Indonesia, dipandang tidak mengikuti perkembangan zaman, diskriminatif terhadap kelompok etnis tertentu, dan belum mengakomodir gerakan feminisme atau responsif gender.<sup>9</sup>

UU Kewarganegaraan dibentuk dengan tujuan utama sebagai kerangka kebijakan hukum bagi tindakan aktif pemerintah, dalam konteks ini, untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak atas kewarganegaraan baik bagi warga negara orang asli Indonesia maupun warga negara yang dinaturalisasi. Dalam konteks ini, UU Kewarganegaraan mengatur lebih lanjut sebagai derivasi dari UUD NRI 1945 menempatkan kewajiban pemerintah untuk melindungi, mempromosikan, menjunjung, dan memenuhi nilai-nilai hak asasi manusia sebagai tugas pemerintah dalam hal kewarganegaraan.

UU Kewarganegaraan diakui sebagai kebijakan hukum kewarganegaraan yang amat berkembang sebagai terobosan hukum, serta merefleksikan reformasi substansial hukum kewarganegaraan dibandingkan undang-undang terdahulu,<sup>10</sup> namun demikian, sejumlah persoalan mengemuka baik dari segi materiil maupun formal dalam UU Kewarganegaraan, yakni persoalan anak-anak yang lahir sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan pada 2006 akibat pemberlakuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kewarganegaraan tidak secara implementatif dilaksanakan saat diterapkan di awalnya.

Persoalan lain terkait eksistensi dan status diaspora Indonesia yang akhirnya harus kehilangan status kewarganegaraan Indonesia dan terkadang menjadi *stateless* akibat perkawinan campuran,<sup>11</sup> dengan diskursus yang mengemuka kemudian terkait status kewarganegaraan ganda yang memberikan implikasi serius bagi hak asasi kaum diaspora Indonesia,<sup>12</sup> terlebih dalam hal tidak terdapat ketentuan hukum masing-masing negara yang memberinya status kewarganegaraan, persoalan baru akan muncul.<sup>13</sup> UU Kewarganegaraan juga terkait dengan pemberian status kewarganegaraan bagi anak maupun keluarga dari keturunan tertentu, seperti kasus etnis Tionghoa yang mendapat perlakuan diskriminatif untuk mendapat status kewarganegaraan Indonesia, persoalan lainnya juga mengemuka dengan mencermati dinamika beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada, dan sejumlah instrumen hukum internasional yang bersinggungan dengan status kewarganegaraan, demikian pula persoalan krusial lainnya yang mendorong diperlukannya reformulasi kedepan terhadap UU Kewarganegaraan.<sup>14</sup>

8. Dalam konteks ini, terkait dengan substansi UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa tanggung jawab pemerintah untuk melindungi, menghormati, dan merealisasikan hak asasi manusia dalam segala bidang. Lihat: Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma terhadap Pengaturan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 16 Nomor 1 (2019), 94-95.

9. Tundjung Herning Sitabuana, "Indonesian Chinese Diaspora, Dual Citizenship and Indonesian Development", *Constitutional Review* 1 Nomor 1 (2015): 50-71, DOI: 10/31078/consrev113.

10. Hilman Latief, "Philanthropy and "Muslim Citizenship" in Post-Suharto Indonesia", *Southeast Asian Studies* 5 Volume 2 (2016): 269-286, DOI: 10.20495/seas.5.2\_269.

11. Taomo Zhou, "Ambivalent Alliance: Chinese Policy towards Indonesia: 1960-1965", *The China Quarterly* Volume 221 Nomor 1 (2015), 208-228. DOI:10.1017/S0305741014001544.

12. Made Nurmawati dan I Nengah Suantra menyebutkan bahwa terdapat kebutuhan menerima kewarganegaraan ganda kedepan mengingat di Indonesia secara de jure masih belum diakui kewarganegaraan ganda tersebut namun demikian berdasarkan ide penerapan kewarganegaraan ganda mengemuka dalam kondisi de facto sangat berpotensi terhadap penguatan kepentingan nasional dalam berbagai bidang pembangunan secara utuh perlu perhatian dari parlemen dan pemerintah dalam hal pemberian status kewarganegaraan ganda. Lihat: Made Nurmawati and I Nengah Suantra, "The Arrangement of Dual Citizenship of the Indonesian Diaspora: A Legal and Human Rights Perspective", *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 9 Nomor 3 (2020), 495-506, DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p03.

13. Agus Suwignyo, "Gotong royong as social citizenship in Indonesia, 1940s to 1990s", *Journal of Southeast Asian Studies*, 50, Iss. 3 (2019): 389, DOI: 10.1017/S0022463419000407.

14. Chang-Yau Hoon, "Multicultural citizenship education in Indonesia: The case of a Chinese Christian school", *Journal of Southeast Asian Studies* Volume 44 Nomor 3 (2013): 490-510, DOI: 10.1017/S0022463413000349.

Pertanggungjawaban negara dalam konteks hak atas status kewarganegaraan seseorang, tidak terpisahkan dengan doktrin tanggung jawab negara dalam hal pengakuan, perlindungan, pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia,<sup>15</sup> termasuk menjamin hak asasi anak,<sup>16</sup> pasangan perkawinan campuran, diaspora, etnis tertentu dalam mendapat status kewarganegaraan, dan isu sensitif kewarganegaraan yang mengarah pada substansi hak asasi manusia,<sup>17</sup> demikian halnya, terhadap kebutuhan pengakuan status kewarganegaraan ganda kedepan dengan diskursus dan kenyataan bahwa saat ini Indonesia masih belum mengakui status kewarganegaraan ganda,<sup>18</sup> dengan diskursus mengarah pada ide dasar penerapan, dan potensi maupun akibat bagi kepentingan nasional yang belum dipertimbangkan DPR maupun Pemerintah dalam menerima kewarganegaraan ganda.<sup>19</sup> Persoalan-persoalan sensitif inilah yang harus direkonstruksi dalam reformulasi ideal UU Kewarganegaraan.

Artikel ini disusun dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif, dengan memposisikan hukum sebagai disiplin preskriptif<sup>20</sup> dan menempatkan hukum dalam konteks normat atau sistem norma hierarkal perundang-undangan<sup>21</sup>. Artikel ini didukung dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual hukum, serta pendekatan kasus. Secara spesifik, bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam artikel ini ditelaah dengan metode penelusuran hukum melalui studi kepustakaan, dengan tujuan untuk menelusuri, menemukan, mengkaji, dan menelaah/menganalisis persoalan yang mengemuka serta perlunya reformulasi yang ideal dalam hal reformasi hukum kewarganegaraan dalam UU Kewarganegaraan, melalui penyusunan naskah melalui teknis deskriptif analitis, teknik konstruksi hukum, dan teknis argumentatif.

Berdasarkan persoalan hukum yang muncul dalam UU Kewarganegaraan, artikel ini secara khusus berfokus terhadap dua persoalan hukum yang diidentifikasi, diketemukan, ditelaah, dan dianalisis secara argumentatif dalam hal pertama, peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang diratifikasi/diabsorbsi dalam bingkai politik hukum kewarganegaraan Indonesia, serta kedua, isu-isu sensitif kewarganegaraan yang mengemuka dalam UU Kewarganegaraan, serta kerangka konsepsi ideal reformulasi yang diperlukan dalam UU Kewarganegaraan.

---

15. Irene Istiningsih Hadiprayitno, "Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia", *Human Rights Review* 11, Iss. 3 (2010): 381-383, DOI: <https://doi.org/10.1007/s12142-009-0143-1>.

16. I. Gede Yusa, Bagus Hermanto, & Nyoman Mas Aryani, "No-Spouse Employment and the Problem of the Constitutional Court of Indonesia", *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 11, Iss. 1(47 Spring) (2020): 218, DOI: [https://doi.org/10.14505//jarle.v11.1\(47\)](https://doi.org/10.14505//jarle.v11.1(47)).

17. Hiroshi Fukurai, "The Decoupling of the Nation and the State: Constitutionalizing Transnational Nationhood, Cross-Border Connectivity, Diaspora, and "National" Identity-Affiliation in Asia and Beyond", *Asian Journal of Law and Society* Volume 7 Volume 1 (2020): 1-2, DOI: <https://doi.org/10.1017/als.2019.26>.

18. Junaidi Abdillah menyebutkan bahwa kemungkinan pemberian kewarganegaraan ganda memicu diskursus pro dan kontra, pemerintah harus menyikapi kedua arus pandangan tersebut dalam pendekatan yang tepat dalam mencermati dinamika tuntutan pemberian kewarganegaraan ganda. Lihat: Junaidi Abdillah, "Solusi Kebijakan Pemerintah terhadap Tuntutan Dwikewarganegaraan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, No. 3 (2016): 260-262, DOI: 10.30641/kebijakan.2016.V10.257-267.

19. Peter J. Spiro, "A New International Law of Citizenship", *The American Journal of International Law*, 105, Iss. 4 (2011): 709-712.

20. Karen Petroski, "Legal Fictions and the Limits of Legal Language", *International Journal of Law in Context* 9, No. 4 (2013): 495-496, DOI: 10.1017/S1744552313000268.

21. Gede Marhaendra Wija Atmaja, Ni Luh Gede Astariyani, Nyoman Mas Aryani, dan Bagus Hermanto. *Hukum Kebijakan Publik*, (Denpasar: Swasta Nulus, 2022), 55-57.

## B. Pembahasan

### B.1. Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Instrumen Hukum International

Politik hukum dipahami sebagai kerangka acuan yang diderivasi dari *recht idee* nasional yang diaktualisasikan ke dalam hukum sebagai produk politik,<sup>22</sup> yang terkristalisasi dan dikonkretkan melalui proses politik sebagai alat mewujudkan tujuan nasional,<sup>23</sup> sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD. bahwa politik hukum sebagai arah kebijakan hukum yang ditetapkan negara untuk mencapai tujuan nasional,<sup>24</sup> dalam konteks ini, diwujudkan dalam bentuk pembentukan hukum yang baru dan penggantian hukum yang lama<sup>25</sup>. Abdul Hakim Garuda Nusantara menyebutkan bahwa politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan hukum yang diimplementasikan oleh pemerintah terkait dengan, pertama, konsisten penerapan ketentuan hukum; kedua, pembangunan hukum berdasarkan semangat reformasi terhadap pelbagai persoalan dalam hukum positif, dan pembentukan hukum yang baru; ketiga, afirmasi terhadap fungsi penegakan hukum oleh organ negara; dan keempat, peningkatan kesadaran hukum publik menurut persepsi pembentuk kebijakan.<sup>26</sup> Hal tersebut dipertegas oleh Bintang R. Saragih bahwa politik hukum dapat dimaknai sebagai kebijakan yang diambil oleh institusi/pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengubah, mengganti, atau mempertahankan hukum positif sehingga mendekati kenyataan yang diharapkan.<sup>27</sup>

Ringkasnya, politik hukum dimaknai sebagai arahan hukum yang ditujukan untuk mencapai tujuan nasional dalam wujud pembentukan hukum yang baru dan menggantikan hukum yang lama sebagai inti dari pembangunan hukum di Indonesia yang diekspektasikan mendekati kenyataan sosial. Politik hukum dapat ditelaah dalam dua dimensi yakni pertama, politik hukum sebagai alasan fundamental/dasar untuk membentuk suatu peraturan atau regulasi, yang lazim disebut sebagai kebijakan dasar, serta kedua, politik hukum sebagai tujuan atau alasan yang terdapat dibalik pembentukan hukum yang lazim disebut sebagai kebijakan pemberlakuan. Dimensi ini ditetapkan sebagai landasan pembentukan hukum, termasuk konteks politik hukum kewarganegaraan.<sup>28</sup>

Politik hukum kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti merujuk pada peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan 2006 (yang dinilai sejumlah konsepsi tersebut masih relevan dalam konteks kondisi Indonesia kini) yakni pertama, Indonesia bukan sebagai negara penampung imigran, bermakna bahwa Indonesia tidak dijadikan sebagai tujuan akhir untuk perseorangan atau kelompok migran dari negara lainnya, kedua, kebijakan kewarganegaraan selektif, bermakna bahwa warga negara harus menaruh perhatian terhadap kualitas berkenaan dengan sumber daya yang dimiliki, baik kualitas personal maupun sejumlah nilai tambah sebagai hasil kepemilikan status kewarganegaraan dan dinilai masih relevan dengan konteks kekinian, ketiga, status kewarganegaraan Indonesia tidak dapat hilang dengan cara yang mudah, yang dipandang perlu diharmonisasi dalam perundang-undangan terkait reformulasi UU Kewarganegaraan, keempat, tidak terdapat status kewarganegaraan ganda dan tidak seorangpun yang menjadi *stateless* yang perlu diharmonisasi dalam

22. Danggur Konradus, "Politik Hukum berdasarkan Konstitusi", Masalah-masalah Hukum Volume 45 Nomor 3 (2016), 202-203, DOI: 10.14710/mmh.45.3.2016.198-206.

23. Zainal Arifin Hoesein, "Transformation of Islamic Law on the National Legal System in Indonesian Constitutional Perspective", UUM Journal of Legal Studies Volume 3 (2012), 85-88.

24. Mohammad Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 1-6.

25. I Gede Yusa, Bagus Hermanto, dan Ni Ketut Ardani, "Law Reform as the Part of National Resilience: Discovering Hindu and Pancasila Values in Indonesia's Legal Development Plan", Proceedings of the International Conference of Democracy and National Resilience (2021), 6-8. DOI: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211221.001>.

26. Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia, (Jakarta: YLBHI, 1988), 15.

27. Bintang Regen Saragih, "Politik Hukum", (Bandung: CV. Utomo, 2006), 21-23.

28. Amalia Diamantina, "Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Menjamin Hak Kewarganegaraan Perempuan", Masalah-masalah Hukum Volume 43 Nomor 1 (2014), 21, DOI: 10.14710/mmh.43.1.2014.17-22.



reformulasi hukum kewarganegaraan Indonesia, kelima, hubungan darah dan hubungan segaris menurun (*ius sanguinis*) yang diharmonisasi dalam UU Kewarganegaraan, serta keenam, perkawinan tidak mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan.<sup>29</sup> Kendatipun demikian, argumentasi tersebut dipertimbangkan kembali dalam memecahkan sejumlah persoalan material dan formal dari UU Kewarganegaraan, yang perlu dipahami dari dinamika hukum yang berkembang dan menempatkannya dalam penentuan arah politik hukum kewarganegaraan kedepan.

Dalam konteks ini, politik hukum Kewarganegaraan Indonesia dapat dicermati dalam pengaturan, pertama, di bawah UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen menurut Bab X tentang Warga Negara Pasal 26 ayat (1)-(2) UUD NRI 1945 pra-amandemen bahwa Warga Negara merupakan orang asli Indonesia, dan orang-orang dari ras/etnik lainnya yang diakui sebagai warga negara, dipertahankan juga dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 26 ayat (1)-(3) UUD NRI 1945 pasca-amandemen. Penjelasan UUD NRI 1945 Bab X tentang Warga Negara Pasal 26 ayat (1), orang atau etnik lainnya yakni etnis Belanda, Cina, dan Arab yang menetap di Indonesia, dan mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka dan setia kepada NKRI. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa adanya kesamaan dimuka hukum dan pemerintahan, serta Bab XA tentang Hak Asasi Manusia UUD NRI 1945 Pasca Amandemen mengakui hak atas status Kewarganegaraan bagi setiap orang (Pasal 28D ayat (4)), dan kebebasan untuk memilih status kewarganegaraan, memilih tempat menetap atau meninggalkannya dan/atau kembali (Pasal 28E ayat (1)).

Kedua, dalam konteks UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [selanjutnya disebut sebagai UU HAM], khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (1)-(2) UU HAM menyebutkan bahwa setiap orang dijamin atas hak untuk memiliki, memohonkan, mengganti, atau mempertahankan status Kewarganegaraan tanpa adanya diskriminasi dalam menikmati hak tersebut yang berkaitan dengan status kewarganegaraannya, serta wajib untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara.

Ketiga, merujuk pada sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional yang diratifikasi dan diadopsi oleh Pemerintah Indonesia, yakni *the International Bill of Human Rights* baik *the Universal Declaration of Human Rights 1948* (UDHR 1948) yang kemudian dijawantahkan dan diikuti negara anggota PBB peserta konvensi utama salah satunya *the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR 1966), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Azadeh Chalabi menegaskan bahwa *the International Bill of Human Rights* memiliki kuasa untuk mengarahkan dimensi politik kendatipun tidak otomatis dapat ditransformasi dalam kebebasan sipil tiap negara.<sup>30</sup> ICCPR dan ICESCR menjadi penjabaran rinci dari substansi the UDHR 1948 dan menjadi instrumen hukum yang merefleksikan standar hukum hak asasi manusia.<sup>31</sup>

UU Nomor 12 Tahun 2005 mengafirmasi pemerintah Indonesia untuk memiliki kewajiban mengimplementasikan seluruh ketentuan ICCPR termasuk hak atas status kewarganegaraan, diantaranya *Article 12 Paragraph (1) - (4) ICCPR* terkait kebebasan untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya dalam satu negara maupun dari satu negara ke negara lain, kebebasan berpindah dan memilih kediaman termasuk miliknya, *Article 16 ICCPR* berkenaan dengan pengakuan kesamaan di depan hukum, *Article 23 Paragraph (1)-(4) ICCPR* berkenaan dengan hubungan perkawinan antara pria dan wanita dalam usia perkawinan mencakup hak untuk menikah dan hak untuk membentuk keluarganya, *Article 24 Paragraph (1) - (3) ICCPR* berkenaan dengan hak asasi anak yang bebas dari segala bentuk diskriminasi, hak-haknya

---

29. Bagir Manan, "Pembaharuan Hukum Kewarganegaraan", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Keimigrasian di Indonesia" diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, (20 September 1997), 16-18.

30. Azadeh Chalabi, "Law as a System of Rights: A Critical Perspective", *Human Rights Review* 15, No. 2 (2014): 125, DOI: 10.1007/s12142-013-0297-8.

31. Chulwoo Lee, "Nation v. State: Constitutionalizing Transnational Nationhood, Creating Ethnizens, and Engaging with Kin-Foreigners in Europe and Asia", *Asian Journal of Law and Society* Volume 7 Nomor 1 (2020): 6-7, DOI:10.1017/als.2019.23.

dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara, haknya untuk memiliki nama yang teregister segera setelah dilahirkan, dan hak anak untuk mendapatkan status kewarganegaraan, serta *Article 26 ICCPR* berkenaan dengan kesamaan bagi setiap orang di depan hukum dan bebas dari diskriminasi dalam kerangka perlindungan hukum.<sup>32</sup>

Secara spesifik, terdapat sejumlah *General Comments ICCPR* yang menjadi kerangka acuan bagi negara-negara peserta, termasuk Indonesia dalam konteks status kewarganegaraan, diantaranya *Paragraph 8 pada the General Comments section 17 Article 24 (Thirty-fifth Session, 1989), UN Human Rights Doc. HRI/GEN/1/Rev.1.UN.23 (1994)*, hak atas status kewarganegaraan, khususnya bagi anak, diberikan dalam kerangka perlindungan bagi anak, tidak terpisahkan dengan pengakuan *Article 24 paragraph (3) ICCPR*. Kendatipun tujuan pengaturan tersebut untuk mencegah anak dari kemungkinan *stateless* akibat kurangnya perlindungan dari masyarakat dan negara, hal tersebut tidak berimplikasi langsung terhadap kewajiban negara memberikan status kewarganegaraan secara langsung kepada setiap anak dalam wilayah teritorinya.<sup>33</sup> Namun demikian, negara harus mengadopsi setiap tolak ukur yang dibutuhkan baik menurut ukuran domestik maupun dalam konteks internasional, untuk memastikan setiap anak memiliki status kewarganegaraan ketika lahir. Dalam konteks ini, tidak ada diskriminasi berdasarkan status kewarganegaraan yang diperkenankan dalam legislasi/regulasi nasional baik terhadap anak yang lahir dari perkawinan, lahir di luar perkawinan, lahir dari orang tua *stateless*, maupun kondisi kekhususan lainnya, ukuran ini diadopsi untuk memastikan setiap anak memiliki status kewarganegaraan dan harus senantiasa dipertanggungjawabkan dalam laporan universal negara-negara pihak.<sup>34</sup>

*The Paragraph 6 of General Comments 19 Article 23 (Thirty-ninth Session, 1990) United Nations Human Rights Treaty Bodies Doc. HRI/GEN/1/Rev.1.UN.28 (1994)* menegaskan bahwa substansi *Article 23 paragraph (4) ICCPR* memberikan norma obligatoir yang mewajibkan seluruh negara pihak ICCPR untuk menjamin hak dan tanggung jawab yang sama terhadap suami dan istri dalam hubungan perkawinan, termasuk bagi kasus perkawinan campuran. Komite Tinggi HAM PBB (OCHCR) menegaskan bahwa ketentuan ini mendorong setiap negara mengeliminasi segala bentuk diskriminasi disebabkan larangan jenis kelamin, yang terkait dengan kepemilikan atau hilangnya status kewarganegaraan akibat alasan perkawinan. Setiap orang memiliki hak untuk menikah dan mempertahankan namanya maupun berpartisipasi dalam pemilihan nama baru berdasarkan dasar kesamaan yang wajib dijamin oleh negara.<sup>35</sup>

Keempat, UU Kewarganegaraan yang menjadi hukum positif atau payung hukum terkait status kewarganegaraan Indonesia yang menggantikan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.

Kelima, ketentuan lainnya yang secara tersebar diantaranya terdapat dalam *Article 9 paragraph (1) CEDAW 1979* (yang menjadi satu kesatuan bagian dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW 1979) yang menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan hak yang sama bagi semua orang untuk mendapatkan, mengubah atau mempertahankan status kewarganegaraannya, serta kewajiban bagi negara untuk menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing atau perubahan status kewarganegaraan bagi suami dalam hubungan perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, baik mengakibatkan *stateless* maupun dampak dari dari kewarganegaraan suami pada dirinya.

32. Sangeetha Pillai & George Williams, "Twenty-First Century Banishment: Citizenship Stripping in Common Law Nations", *The International and Comparative Law Quarterly*, 66 Iss. 3 (2017): 522. DOI:10.1017/S0020589317000021.

33. Shay Keinan & Golan Luzon, "Revocation of citizenship: how punitive theories and restorative justice principles apply to acts of disloyalty toward the state", *Crime, Law and Social Change Volume 72 Volume 2* (2019): 146-148, DOI: <https://doi.org/10.1007/s10611-018-9803-x>.

34. Laura van Waas & Sangita Jaghai, "All Citizens are Created Equal, but Some are More Equal Than Others", *Netherlands International Law Review Volume 65 Nomor 3* (2018): 415-418, DOI: <https://doi.org/10.1007/s40802-018-0123-8>.

35. Patti Tamara Lenard, "Democratic Citizenship and Denationalization", *The American Political Science Review Volume 112 Nomor 1* (2018): 102-103. DOI:10.1017/S0003055417000442.

## **B.2. Persoalan yang Mengemuka dan Prospek Ideal Reformulasi Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia**

UU Kewarganegaraan dipandang sebagai terobosan hukum dibandingkan perundang-undangan terdahulu, namun demikian, UU Kewarganegaraan saat ini masih memicu sejumlah persoalan dan implikasi hukum terhadap status Kewarganegaraan, terdapat 8 (delapan) isu konseptual yang harus dipertimbangkan dalam bingkai reformulasi UU Kewarganegaraan ke depan yang sifatnya reformatif dan akomodatif, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

### **1. Kemungkinan terjadinya *apatride* dan *bipatride* bagi Anak dan Pasangan Warga Negara Indonesia dengan Orang Asing dalam Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia sebagai hubungan hukum membawa implikasi yuridis dalam hubungan hukum tersebut, termasuk terhadap status kewarganegaraan pasangan yang juga berdampak bagi status kewarganegaraan anak.<sup>36</sup> Status kewarganegaraan seseorang dalam perkawinan campuran dapat tetap dipertahankan atau hilang akibat penerapan prinsip kewarganegaraan, prinsip hukum umum, maupun peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait.<sup>37</sup>

UU Kewarganegaraan diakui sebagai kerangka legislasi yang progresif dibandingkan UU Nomor 3 Tahun 1946 dan UU Nomor 62 Tahun 1958. UU Kewarganegaraan juga dipandang jauh lebih akomodatif dengan mengakui prinsip persamaan derajat disamping prinsip kesatuan hukum, namun demikian, pencideraian prinsip hak asasi manusia muncul, bilamana seorang pria Indonesia menikah dengan perempuan asing dalam perkawinan campuran hanya mengakui satu status kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia, yang masih bercorak patriarkhal, demikian bila bagi perempuan Indonesia akan kehilangan status kewarganegaraan bilamana kawin campur dengan pria asing, hal serupa juga terjadi bagi anak-anak perkawinan campuran yang disebabkan penerapan *ius sanguinis*. Kendatipun demikian, UU Kewarganegaraan masih dipandang cukup maju dengan penerapan prinsip persamaan derajat, sehingga setiap pasangan dapat mempertahankan status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, namun demikian, persoalan muncul mengingat ketentuan ini terlalu permisif bagi pria dan wanita Indonesia untuk mempertahankan atau melepaskan status kewarganegaraan Indonesia bila terdapat pengakuan dari hukum negara dari pasangannya.<sup>38</sup> Hal tersebut bermakna bahwa perkawinan menciptakan konsekuensi hukum tidak hanya bagi pihak-pihak dalam perkawinan campuran namun juga bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut, termasuk dalam hal status kewarganegaraan.<sup>39</sup> Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan akan memberikan konsekuensi hukum bagi para pihak baik secara publik maupun privat, secara spesifik dalam bidang hukum publik, berkaitan dengan penentuan status kewarganegaraan, yang secara khusus memungkinkan bagi anak perkawinan campuran untuk mendapat status kewarganegaraan ganda, demikian halnya, status kewarganegaraan anak dalam hal perceraian dari perkawinan campuran, namun dalam konteks ini diterapkan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas.<sup>40</sup>

---

36. R. Bukido, & Fence M. Wantu, "Synchronize the Different Law Rules Study of Law Number 16 Year 2019 and Law Number 35 Year 2014", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 23 Nomor 2 (2020): 3-4.

37. Gerard René de Groot & Olivier Vonk, "Acquisition of Nationality by Birth on a Particular Territory or Establishment of Parentage: Global Trends Regarding *Ius Sanguinis* and *Ius Soli*", *Netherlands International Law Review* Volume 65 Nomor 3 (2018): 324-334, DOI:10.1007/s40802-018-0118-5.

38. Máiréad Enright & Siobhán Mullally, "The beginning of the sharpness: loyalty, citizenship and Muslim divorce practice", *International Journal of Law in Context*, Volume 9 Nomor 3 (2013): 295-298. DOI:10.1017/S1744552313000141.

39. Annie Menzel, "Birthright Citizenship and the Racial Contract: The United States' *Jus Soli* Rule against the Global Regime of Citizenship", *Du Bois Review* Volume 10 Nomor 1 (2013): 39-41. DOI:10.1017/S1742058X13000076.

40. I Dewa Made Suartha, Hervina Puspitosari, & Bagus Hermanto, "Reconstruction Communal Rights Registration in Encouraging Indonesia Environmental Protection", *International Journal of Advanced Science and Technology* Volume 29 Nomor 3 (2020): 1282-1284.



Setidak-tidaknya terdapat beberapa hal mendasarkan yang perlu dipertimbangkan dalam rekonstruksi futuristik UU Kewarganegaraan. Pertama, Pasal 4 huruf (c), (d), (i), dan (k) UU Kewarganegaraan berkaitan dengan persoalan yuridis bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan ayah yang tidak memiliki atau tidak diketahui status kewarganegaraan, memicu persoalan dalam hal ibunya merupakan orang asing mengingat kedua ketentuan dalam UU Kewarganegaraan hanya terbatas bagi ayah berkewarganegaraan Indonesia atau orang asing ataupun ayah dan ibu yang tidak diketahui status kewarganegaraannya. Ketentuan yang ada tidak dapat ditafsirkan dalam hal ayah atau ibu tidak diketahui status kewarganegaraannya. Ketentuan tersebut harus direformulasi kedepan dalam rangka menjamin status kewarganegaraan anak termasuk atas kondisi-kondisi yang menyerupai kondisi di atas, dengan memperhatikan substansi *Article 15 Paragraph (1)* UDHR dan *Article 24 Paragraph (3)* ICCPR yang menjamin setiap anak untuk memiliki status kewarganegaraan, khususnya juga dalam hal ketiadaan norma yang justru memicu kemungkinan *apatride* menuju kondisi yang mencerminkan kepastian hukum, mungkin juga terhadap pemberian kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak tersebut.

Kedua, Pasal 5 ayat (1) UU Kewarganegaraan menegaskan bahwa anak-anak berhak mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia dalam kondisi dilahirkan di luar perkawinan, atau belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, atau belum menikah, dan yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, anak-anak tersebut masih diakui sebagai warga negara Indonesia. Ketentuan ini bermakna bahwa Indonesia memberikan pengakuan terhadap pemberian status kewarganegaraan Indonesia.<sup>41</sup> Persoalan muncul dalam konteks pengakuan sebagai anak oleh ayah berkewarganegaraan asing tidaklah berimplikasi terhadap status anak sebagai warga negara Indonesia, namun hanya dikonstruksikan sebagai formalitas semata, bahkan tidak akan mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan anak sebagai warga negara Indonesia, justru akan mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas yang ditegaskan dalam konstruksi pasal ini. Namun demikian, pengakuan tidak berimplikasi terhadap status kewarganegaraan anak, persoalan yang sama juga mengemuka akibat ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Kewarganegaraan, bahwa anak yang secara sah diadopsi oleh orang berkewarganegaraan asing tidak akan kehilangan status warga negara Indonesianya, rumusan ini juga menegaskan anak-anak yang dapat menjadi warga negara Indonesia yakni juga bagi yang belum berumur 5 (lima) tahun, kendatipun mereka diadopsi oleh orang berkewarganegaraan asing berdasarkan putusan pengadilan, namun mereka juga diakui memegang status kewarganegaraan Indonesia.

Ketiga, Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan perlu direkonstruksi dengan mencermati tiga aspek yakni naturalisasi dalam hal mereka tidak memilih untuk memutuskan status kewarganegaraan, sebagai warga negara Indonesia, warga negara asing atau bahkan menjadi *apatride*; norma yang menimbulkan ketidakjelasan konsekuensi hukumnya bila seorang anak tidak kawin, apakah akan kehilangan status kewarganegaraan tersebut; dan ketentuan perihal perempuan yang sudah kawin dan anak, yang memiliki hak untuk memilih status kewarganegaraan, ada implikasi kemungkinan terjadinya status kewarganegaraan ganda<sup>42</sup> kendatipun UU Kewarganegaraan juga mengakui adanya kewarganegaraan ganda terbatas.

Keempat, kendatipun UU Kewarganegaraan disebut sebagai kerangka kebijakan hukum yang reformatif dengan mengakui prinsip kesatuan hukum dan prinsip persamaan derajat dalam perkawinan campuran,<sup>43</sup> namun terdapat urgensi reformulasi norma terkait dengan penerapan asas kesatuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 UU Kewarganegaraan, dengan berdasar pada tiga argumentasi yakni pertama, reformulasi ini merefleksikan prinsip perlindungan maksimum atau perlindungan penuh yang

41. A. Mufti Hidayat, "Implikasi Perkawinan Campuran terhadap Status Kewarganegaraan Anak", al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 3 Nomor 2 (2013), 384-390, DOI: <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.375-398>.

42. Supriyadi A. Arief, "Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Kesejahteraan", SASI, 26 Iss. 4 (2020): 535-537, DOI: 10.47268/sasi.v26i4.269.

43. A.V.M. Struycken, "State Nationality and Religious Family Law: Some Notes", Netherlands International Law Review Volume 65 Nomor 3 (2018), 485-487, DOI: <https://doi.org/10.1007/s40802-018-0121-x>.

diwujudkan oleh pemerintah bagi setiap warga negara Indonesia dalam pelbagai situasi; kedua, reformulasi ini merefleksikan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang menempatkan negara dengan kewajibannya untuk menjamin, menghormati, dan memenuhi hak atas status kewarganegaraan; serta ketiga, substansi dalam UU Kewarganegaraan terhadap isu ini bertentangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional yakni *Article 15 Paragraph (1) UDHR* perihal hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan, *Article 23 Paragraph (3) ICCPR* terkait hak bagi setiap anak untuk mendapatkan status kewarganegaraan, *Article 1, 2, dan Article 3 Convention on the Nationality of Married Women 1957* terkait dengan tidak diperkenankannya pembedaan yang didasarkan atau jenis kelamin dalam legislasi atau praktik dan tidak diperkenankan perkawinan maupun perceraian berdampak terhadap kewarganegaraan pasangan dan keturunannya, yang hanya dapat mungkin diterima dalam kemungkinan naturalisasi secara sukarela oleh orang asing yang menikah dengan warga negara di suatu negara tersebut, dan *Article 9 Paragraph (1) CEDAW 1979* yang menegaskan kewajiban untuk penyediaan kesamaan hak bagi perempuan dan pria untuk mendapatkan, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraannya, serta wajib memastikan bahwa perkawinan dengan orang asing atau perubahan status kewarganegaraan suami selama masa perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan perempuan menjadi *stateless* atau bahkan berdampak bagi kewarganegaraan suaminya.

## 2. Inkonsistensi Batas Usia Anak dalam Status Kewarganegaraan

Anak sebagai salah satu kelompok rentan masih menghadapi pelbagai potensi pelanggaran hak asasi manusia,<sup>44</sup> kendatipun eksistensi hak asasi bagi anak sebenarnya juga menjadi domain tanggung jawab negara untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak asasi bagi anak dalam pelbagai bidang.<sup>45</sup> Pengakuan secara internasional juga tampak bagi anak dalam hal mendapatkan status kewarganegaraannya,<sup>46</sup> sebagaimana diakomodir dalam *Article 15 Paragraph (1) - (2) UDHR* dan *Article 24 Paragraph (1) - (4) ICCPR*. Perlindungan hak asasi anak yakni untuk mendapatkan status kewarganegaraan tidak terpisahkan dengan persoalan batas usia anak dalam hal kejelasan batas usia bagi anak, kendatipun demikian, negara-negara pihak termasuk pemerintah dan legislator cenderung tidak menaruh perhatian secara komprehensif.

UU Kewarganegaraan juga menghadapi persoalan yang serupa, dengan menyandingkan ketentuan Pasal 4 huruf (h) UU Kewarganegaraan yang menegaskan batas usia anak yakni sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, namun demikian bila dicermati ada pertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) UU Kewarganegaraan yang mengatur bahwa tidak lebih dari 3 (tiga) tahun setelah anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin". Kendatipun demikian, Pasal 25 UU Kewarganegaraan justru merumuskan ketentuan yang berbeda dengan Pasal 6 ayat (3) UU Kewarganegaraan dengan menegaskan hak untuk memilih status kewarganegaraan bagi anak yang diakibatkan dari perkawinan campuran, yakni bagi anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Kedepan sangat diperlukan harmonisasi dalam pengaturan yang terdapat UU Kewarganegaraan untuk secara konsisten memberikan batas usia bagi anak secara linier untuk menjamin kepastian hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam hal status kewarganegaraan.

---

44. Bagus Hermanto & I Gede Yusa, "The Ruling of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia concerning Children Age Limit and its Rights", *Kertha Patrika* 40, No. 2 (2018): 62, DOI: <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i02.p01>.

45. Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 2 (2011): 111-132, pp. 113-114.

46. Amalia Diamantina, "Membangun Sistem Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia yang Berperspektif Perlindungan Anak". *Masalah-masalah Hukum* Volume 42 Nomor 3 (2013): 332-334, DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.329-335.

### 3. Diskursus terkait Status Kewarganegaraan bagi Kaum Diaspora Indonesia

Globalisasi ditandai dengan percepatan dan perkembangan dunia melalui peranan sains dan teknologi, kemudahan akses dan pergerakan orang perorangan dari satu negara ke negara lain dengan sejumlah alasan atau kepentingan yang tidak dapat dicegah ataupun dibatasi dalam bentuk apapun.<sup>47</sup> Hal ini juga diakui dalam UDHR 1948, khususnya *Article 13 Paragraph (1) and (2) UDHR 1948*, demikian pula terhadap status kewarganegaraan mereka mendapatkan pengakuan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan legislasi nasional sebagaimana ditentukan dalam *Article 15 Paragraph (1) - (2) UDHR 1948*. Jaminan bagi hak mereka juga ditegaskan dalam *Article 12 Paragraph (1) - (4) UDHR 1948* yang kemudian diderivasi dalam rumusan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 serta Pasal 26 dan 27 UU HAM.

Pergerakan ini merujuk pada diaspora yang merujuk pada penyebaran kelompok agama atau kelompok etnis tertentu dari tanah air mereka, baik secara paksa maupun sukarela.<sup>48</sup> Hal ini dicerminkan dengan anggota dari komunitas/kelompok yang pergi bersama untuk meninggalkan tempat asalnya dalam jangka waktu yang panjang, terkadang dalam beberapa dekade hingga abad, serta mereka masih mempertahankan budaya, agama, dan pelbagai kebiasaan mereka pada tempat yang baru, dan mereka hidup dalam komunitas satu dengan lainnya.<sup>49</sup> Dalam kondisi tertentu, mereka juga tidak memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan warga lokal yang ada pada tempat barunya.<sup>50</sup> Merujuk pada pandangan Robin Cohen sebagaimana dikutip oleh Chang, terdapat lima kategori diaspora dengan menggunakan analogi tukang kebun yakni pertama, *weeding* atau menyiangi terkait dengan fenomena penyebaran diaspora akibat menjadi korban atau pengungsi dari konflik politik atau sosial; kedua, *sowing seeds* atau menabur benih yakni diaspora yang disebabkan pemindahan paksa pada era kolonialisme; ketiga, *transplanting* atau menyetek merujuk pada diaspora yang berkaitan dengan tenaga kerja dan pelayanan; keempat, *layering* atau melapisi merujuk pada diaspora yang disebabkan oleh aktivitas kerja profesional, perdagangan ataupun bisnis; dan **kelima**, *cross pollinating* atau membiakkan serbuk, merujuk pada diaspora yang berkaitan dengan faktor budaya maupun masyarakat era postmodern.<sup>51</sup>

Dengan kelima kelompok tersebut, dalam hal diaspora Indonesia setidaknya-tidaknya terdapat empat kelompok yakni orang Indonesia dengan paspor Indonesia,<sup>52</sup> orang Indonesia yang kemudian menjadi warga negara asing, orang dengan keturunan dari orang tua atau leluhur orang Indonesia, dan pecinta Indonesia. Namun demikian, persoalan terkait kaum diaspora Indonesia masih mengemuka dan menjadi wacana diskursus hingga saat ini, disisi berlainan, jumlah kaum diaspora Indonesia cukup besar yakni sekitar 6-10 juta orang pada pelbagai belahan dunia, yang berpotensi meningkatkan pendapatan negara, menguatkan hubungan sosial kultural, moral, dan aspek lainnya bagi pembangunan Indonesia. Fakta ini masih memunculkan perdebatan perihal implikasi fundamental dalam berbagai aspek penting kehidupan

47. Robin Cohen, "Diasporas and the Nation-state: from Victims to Challengers", *International Affairs* Volume 72 Nomor 3 (1996): 510-511, DOI: <https://doi.org/10.2307/2625554>.

48. Fok Kuk Fai, Cheng Ming Yu, & Tan Hoi Piew, "Determinants of Spatial Distribution of Highly Skilled Diasporas of Five ASEAN Countries", *Journal of Southeast Asian Economies*, Volume 35 Nomor 2 (2018): 275-279, DOI:10.1355/ae35-2j.

49. Daniel Naujoks, "Atypical citizenship regimes: comparing legal and political conceptualizations", *Comparative Migration Studies* Volume 8 Nomor 1 (2020): 5-7. DOI:10.1186/s40878-019-0156-0.

50. Ratih Indraswari & Nyoman Mas Aryani, "The Diaspora Project on Education Sector: Cultivating Positive Perception of Indonesia through International Education", *Udayana Journal of Law and Culture* Volume 3 Nomor 2 (2019): 133-134, DOI: 10.24843/UJLC.2019.v03.i02.p01.

51. Andy Scott Chang, "Producing the Self-Regulating Subject: Liberal Protection in Indonesia's Migration Infrastructure", *Pacific Affairs* Volume 1 Nomor 4 (2018): 704. DOI:10.5509/2018914695.

52. Salah satu kasus yang mengemuka saat ini yakni telah diputus terkait status Calon Bupati Sabu Rajjua, Orient Patriot Riwu Kore yang dinyatakan didiskualifikasi akibat status kewarganegaraannya, disat bersamaan masih memegang Paspor Amerika Serikat dan juga dokumen kewarganegaraan Indonesia, lihat lebih lanjut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP.-XIX/2021 perihal Putusan Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Daerah Kabupaten Sabu Rajjua.

dan berbangsa yang terkait isu kewarganegaraan.<sup>53</sup> Tentunya dengan status kewarganegaraan tertentu, akan menjamin kaum diaspora mendapatkan hak dan perlindungan hukum manakala kelompok diaspora tidak secara sepenuhnya terhubung,<sup>54</sup> dalam kondisi fragmentasi, tidak terorganisir, dan tidak akan menjadi pendorong perkembangan sosiokultural.<sup>55</sup> Hingga saat ini, salah satu perjuangan kaum diaspora Indonesia yakni untuk memungkinkan mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia termasuk kemungkinan mendapatkan status kewarganegaraan ganda.<sup>56</sup>

Lebih lanjut, segmen utama yang ditelaah dan diperlukan tindakan serius oleh negara dengan memperhatikan norma hukum yang menjamin hak asasi manusia bagi kaum diaspora khususnya kelompok orang Indonesia yang menjadi warga negara asing dan orang yang merupakan keturunan Indonesia, dan kemungkinan mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas kendatipun mereka merupakan kaum diaspora.<sup>57</sup> Dalam hal ini, diaspora Indonesia agar tidak menjadi *stateless*, dalam perkembangannya, penting untuk dipastikan perlindungan bagi kaum diaspora Indonesia oleh upaya pemerintah dalam mempromosikan perlindungan hak asasi manusia bagi diaspora, dan lebih lanjut Pemerintah Indonesia harus menciptakan resiprositas antar negara memfasilitasi diaspora Indonesia yang menunjang dan mendukung perkembangan maupun transfer teknologi, sains, sosiokultural, maupun ekonomi bagi diaspora Indonesia.

#### **4. Orang Asing menurut UU Kewarganegaraan dan UU Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga**

UU Kewarganegaraan juga masih memunculkan persoalan terhadap ketentuan yang tidak jelas dalam Pasal 7 UU Kewarganegaraan berkaitan dengan orang asing sebagai penduduk Indonesia serta orang asing yang buka merupakan penduduk Indonesia.<sup>58</sup> Persoalan ini harus ditarik ke atas dalam substansi Pasal 26 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga [sebagaimana pengganti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, selanjutnya disebut sebagai UU PPPK], penduduk yakni orang Indonesia dan orang asing yang berkediaman di Indonesia. Ketentuan ini berkaitan dengan perbedaan konsekuensi hukum baik menyangkut hak hukum maupun kewajiban hukum antara warga negara Indonesia, antara warga negara Indonesia dengan orang asing, maupun antara orang asing yang berkediaman di Indonesia dengan orang asing yang tidak berkediaman di Indonesia.

Substansi ini secara eksplisit juga tampak dalam rumusan Pasal 5 UU PPPK khususnya ketentuan Pasal 5 huruf q dan r UU PPPK perihal hak penduduk (dalam hal ini baik penduduk Indonesia maupun penduduk orang asing) yang dijamin untuk mendapatkan identitas status kewarganegaraan, memiliki, memohonkan, mengganti, ataupun mempertahankan status kewarganegaraan. Pasal 7 UU Kewarganegaraan berpotensi menimbulkan persoalan yuridis berkenaan dengan ketidakjelasan antara penduduk Indonesia maupun penduduk orang asing yang juga mempengaruhi terhadap haknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UU PPPK.

---

53. Azlan Tajuddin & Jamie Stern, "From Brown Dutchmen to Indo-Americans: Changing Identity of the Dutch-Indonesian (Indo) Diaspora in America", *International Journal of Politics, Culture, and Society* Volume 28 Nomor 4 (2015): 351-358, DOI:10.1007/s10767-015-9197-z.

54. Myria Georgiou, "Identity, Space and the Media: Thinking through Diaspora Identité, espace et médias: une réflexion sur la construction diasporique Identidad, espacio y medios de comunicación: pensar a través de la diáspora," *Revue européenne des migrations internationales* Volume 26 Nomor 1 (2010) : 25-26, DOI : <https://doi.org/10.4000/remi.5028>.

55. Achmadudin Rajab, "Peran Perubahan Undang-undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Konstitusi* Volume 14 Nomor 3 (2017): 543-546, DOI: 10.31078/jk1434.

56. May Lim Charity, "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Volume 13 Nomor 1 (2016): 827, DOI: 10.31078/jk1346.

57. Antje Missbach, "The Waning and Waxing of the Acehnese Diaspora's Long-distance Politics", *Modern Asian Studies*, 47 Iss. 3 (2013): 1058-1062, DOI:10.1017/S0026749X12000571.

58. Sebagai pembanding juga dapat merujuk Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang salah satu substansinya terkait status Orang Asing dan hak-haknya, melalui constitutional review UU Narkotika.

## 5. Persoalan Naturalisasi (Pewarganegaraan)

Salah satu cara untuk mendapatkan status kewarganegaraan yakni dengan naturalisasi (pewarganegaraan) sebagaimana ditentukan dalam Bab III Pasal 8 sampai Pasal 22 UU Kewarganegaraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Prosedur Mendapatkan, Kehilangan, Penundaan, dan Pemulihan Kewarganegaraan Indonesia<sup>59</sup>, namun demikian, terdapat sejumlah persoalan yang mengemuka yang menyebabkan persoalan praktik hukum dan persoalan formal yuridis, sebagai berikut:

Pertama, Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Kewarganegaraan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan kewarganegaraan. Dalam hal status kewarganegaraan Indonesia tersebut diterima akan ditegaskan dalam Keputusan Presiden. Persoalan muncul dalam hal ketidakjelasan posisi Presiden apakah berperan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, dan terkait dengan substansi Pasal 13 ayat (2) UU Kewarganegaraan akibat Keputusan Presiden perihal persetujuan pemberian status kewarganegaraan Indonesia berbeda dengan Keputusan Presiden dalam hal pengangkatan menteri, maupun Keputusan Presiden dalam hal pengangkatan duta besar dan konsul untuk negara asing.

Kedua, Pasal 15 UU Kewarganegaraan mengatur pernyataan pengakuan dari orang yang hendak memohonkan status kewarganegaraan Indonesia, persoalan muncul dalam hal siapa pejabat yang bertugas dengan kualifikasi tertentu untuk dapat menetapkan sumpah/janji bagi pemohon tersebut, dan hal ini masih belum dicermati oleh pembentuk undang-undang.

Ketiga, Pasal 20 UU Kewarganegaraan mengatur bahwa orang asing yang bekerja di Indonesia sebagai pekerja asing, atau memiliki kepentingan di Indonesia dapat diberikan status kewarganegaraan Indonesia, namun demikian, persoalan muncul dalam hal ini tampak ketidakjelasan perihal indikator yang dibutuhkan negara untuk kondisi ini, apakah nantinya tidak menjadi diskursus maupun resistensi bagi kepentingan nasional bahkan ketika proses naturalisasi diupayakan. Pertimbangan ini sejalan dengan kenyataan bahwa pencapaian luar biasa dalam bidang tertentu yang dikontribusikan oleh orang tersebut dalam rangka peningkatan kemajuan pembangunan Indonesia.

## 6. Persoalan Yuridis Formal UU Kewarganegaraan terkait Penyusunan Substansi yang tidak Semestinya dituangkan dalam Penjelasan

Formulasi UU Kewarganegaraan juga memicu persoalan yuridis formal, yang ditandai dengan dua isu utama yakni pertama, terkait isu perumusan Prinsip Umum Kewarganegaraan serta Prinsip Khusus Kewarganegaraan yang justru diatur dalam Penjelasan UU Kewarganegaraan Bagian I. Umum, namun tidak terdapat satupun rumusan dalam batang tubuh UU Kewarganegaraan yang menormakan prinsip-prinsip tersebut. Kedua, Penjelasan Pasal 2 UU Kewarganegaraan menyebutkan frasa orang asli Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain dengan keinginannya, ketentuan justru meluas dibandingkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan warga negara Indonesia yang terdiri dari orang Indonesia asli dan orang suku bangsa lainnya yang diakui menjadi warga negara.

Substansi Penjelasan perundang-undangan termasuk Penjelasan Undang-undang sesungguhnya telah diatur dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai UU P3) khususnya angka 176, menyebutkan bahwa interpretasi resmi pembentuk undang-undang terhadap norma tertentu dalam batang tubuh Undang-undang diatur dalam Penjelasan,<sup>60</sup> dan hal ini bermakna bahwa Penjelasan dijadikan ruang klarifikasi penegasan norma batang tubuh dan tidak diperkenankan ada rumusan yang ambigu/*vague norm*<sup>61</sup>.

59. Gautama Budi Arundhati, "Implementasi Pemeriksaan Substantif Pewarganegaraan: Tinjauan Sistem Pewarganegaraan Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat", *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 14 Nomor 3 (2017), 363-364, DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.139>.

60. Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya". *Masalah-masalah Hukum* Volume 47 Nomor 1 (2018), 1-3, DOI: 10.14710/mmh.47.1.2018.1-9.

61. Bagus Hermanto & Nyoman Mas Aryani, "Omnibus legislation as a tool of legislative reform by developing countries: Indonesia, Turkey and Serbia practice", *Theory and Practice of Legislation* Volume 9 Nomor 3 (2022), 430-431, DOI: 10.1080/20508840.2022.2027162.



Dicermati dari kasus pertama, perumusan norma terkait Prinsip Kewarganegaraan Umum dan Prinsip Kewarganegaraan Khusus dalam Penjelasan Bagian I tentang Umum UU Kewarganegaraan bertentangan dengan batasan menurut angka 183 Lampiran II tentang Penjelasan pada UU P3, dalam konteks ini, Penjelasan Umum haruslah mengatur deskripsi sistematis perihal latar belakang pemikiran, tujuan, dan fokus pengaturan norma Undang-undang, dan materi muatan yang termaktub dalam tubuh Undang-undang, dalam hal ini, substansi Penjelasan Khusus Pasal per Pasal harus secara eksplisit menjabarkan untuk menjadi terang terhadap substansi batang tubuh Undang-undang tidak secara implisit atau tersembunyi, namun secara jelas untuk mencapai kepastian hukum atas rumusan norma tersebut.

Dicermati dari kasus kedua, terkait perumusan Penjelasan Pasal 2 UU Kewarganegaraan yang memperluas makna dari Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945, tidak dapat dibenarkan dengan mencermati kembali angka 177 dan 178 Lampiran II Penjelasan UU P3, bahwa penjelasan tidak diperkenankan mengandung rumusan norma baru ataupun norma yang mengubah ketentuan batang tubuh Undang-undang, dan hal ini juga harus menegaskan rumusan yang diperlukan penegasan dari Batang Tubuh undang-undang sebagaimana merujuk pada angka 186 Lampiran II Penjelasan UU P3.<sup>62</sup>

## 7. Batas Waktu dalam UU Kewarganegaraan

UU Kewarganegaraan mengatur perihal Batas waktu tertentu yang diatur dalam beberapa Pasal dan ayat,<sup>63</sup> namun rumusan yang ada tidak keseluruhan mencerminkan rumusan yang akurat, justru memicu diskursus dalam perkembangan dan relevansinya ke depan.

Pertama, ketentuan Pasal 4 huruf (f) UU Kewarganegaraan memberikan status kewarganegaraan Indonesia bagi anak yang lahir dalam batas waktu hingga 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayah sebagai warga negara Indonesia, dipandang tidak kompatibel dengan perkembangan kekinian, dan diperlukan reformulasi mengingat perkembangan teknologi medis dapat menyediakan hasil yang sangat cepat dan akurat untuk mendeteksi garis keluarga dari anak yang tidak mencapai waktu 300 (tiga ratus) hari, sehingga perlu dirumuskan delegasi norma dalam hal ketentuan khusus untuk pengujian medis, termasuk tes DNA bagi anak.<sup>64</sup> Rumusan ini terefleksi dengan penerapan perkembangan teknologi yang ditujukan untuk merealisasikan efektivitas dan akurasi untuk menentukan fakta biologis anak dari ayah yang telah meninggal tersebut, sehingga ketentuan yang ada saat ini cenderung resisten bagi hak anak untuk mendapatkan status kewarganegaraannya.

Kedua, kendatipun dirumuskan dalam Ketentuan Peralihan UU Kewarganegaraan, terdapat rumusan batas waktu dalam Pasal 41 masih terdapat keterkaitan dengan ketentuan Pasal 4 huruf c, d, h, l serta anak yang diakui/diadopsi menurut Pasal 5 UU Kewarganegaraan.<sup>65</sup> Sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan, substansi ini telah memicu persoalan panjang dalam hal ruang untuk memohonkan status kewarganegaraan melalui proses permohonan kepada Menteri yang berwenang, namun batas waktu ini menjadi tidak relevan, jika implikasi hukum yang terjadi dan menimbulkan anak menjadi *apatride* dan mungkin tidak menjadi berkewarganegaraan Indonesia, namun demikian, Indonesia memang juga mengakui prinsip kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dengan usia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Tentunya

62. Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani, dan Ni Luh Gede Astariyani. "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Legislasi Indonesia Volume 17 Nomor 3 (2020): 258-260.

63. Nevey Varida Ariani, "Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 19 Nomor 1 (2019): 74-75, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.69-84>.

64. Eileen Denza. "Nationality and Diplomatic Protection", Netherlands International Law Review Volume 65 Nomor 3 (2018): 468-469., DOI: <https://doi.org/10.1007/s40802-018-0119-4>.

65. Hal ini menjadi perhatian ketika diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 yang secara khusus perihal Pengujian Ketentuan Peralihan UU Kewarganegaraan, akibat tidak dapatnya Gloria Natapradja Hamel menjadi anggota Paskibraka namun dengan peranan Presiden Joko Widodo akhirnya Gloria dapat kembali masuk sebagai tim Paskibraka dalam perayaan Kemerdekaan Indonesia.

masa/batas waktu yang ada ini juga masih terdapat persoalan di masa awal berlaku UU Kewarganegaraan, akibat keterbatasan teknologi saat itu dan juga masih terdapat persoalan dalam koordinasi maupun pelaksanaan UU Kewarganegaraan oleh pejabat yang berwenang, diperumit dengan kurangnya sosialisasi UU Kewarganegaraan saat itu, menjadi daftar panjang persoalan yang akhirnya mengunci ruang bagi anak-anak yang tidak terdaftar dalam jangka waktu Pasal 41 UU Kewarganegaraan, juga tidak konsisten dengan *Article 15-16 UDHR*, *Article 24 Paragraph (3) ICCPR*, Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945, dan Pasal 26 ayat (1) UU HAM.

### 8. Status *Apatride* dan Urgensi Penerimaan Instrumen Hukum Internasional terkait

Pengakuan masyarakat internasional terhadap hak atas status kewarganegaraan bagi setiap orang mendapatkan pijakan dalam instrumen dan dokumen hukum internasional, baik dalam UDHR, ICCPR, maupun konvensi lainnya.<sup>66</sup> Perkembangan yang ada di era kekinian juga dipengaruhi persoalan intern dan ekstern negara, juga bersinggungan dengan isu kewarganegaraan, termasuk potensi *apatride* yang tidak diperkenankan menurut norma internasional.<sup>67</sup> Kondisi *apatride* acapkali rentan dengan pengucilan, diskriminasi, tentangan, bahkan pembiaran secara sengaja dan sistematis oleh pemerintah negara tertentu<sup>68</sup>. Persoalan kemudian mengemuka terhadap perlu tidaknya orang-orang dengan status *apatride* untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas persoalan dengan masyarakat setempat, dokumen perjalanan, bahkan kemungkinan penahanan oleh negara tertentu.<sup>69</sup> Isu *apatride* sebenarnya telah bergulir dalam periode yang cukup panjang<sup>70</sup>, ditandai dengan dua konvensi internasional utama yang ditetapkan Sidang Umum PBB terhadap perlindungan dan pengurangan kondisi *apatride* melalui pengadopsian *Convention of the Status of Stateless Persons 1954* (Konvensi Status *Stateless* 1954) dan *Convention on the Reduction of Statelessness 1961* (Konvensi Pengurangan *Stateless* 1961). Secara spesifik, ada pertimbangan-pertimbangan penting untuk akses Indonesia sebagai negara pihak pada kedua konvensi tersebut, terlebih sejumlah substansi konvensi juga telah diadsorbsi dalam perundang-undangan nasional.

Konvensi Status *Stateless* 1954 secara khusus menjadi kerangka hukum internasional untuk mengatur status para *stateless* dan memastikan hak-hak dasarnya dapat digunakan seluas mungkin, yang menjadi kerangka kerja perlindungan orang-orang yang mengalami *stateless* termasuk persoalan praktis yang bersangkutan dengan *stateless*.<sup>71</sup>

66. Julie Fraser, "Challenging State-centricity and legalism: promoting the role of social institutions in the domestic implementation of international human rights law", *The International Journal of Human Rights*, Volume 23 Nomor 6 (2019): 976, 981-983, DOI: <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1577539>.

67. Kristin Henrard, "The Shifting Parameters of Nationality", *Netherlands International Law Review*, 65 Iss. 3 (2018): 271-274, 277-279, DOI: 10.1007/s40802-018-0117-6.

68. Aldyan Faizal, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia atas Status Kewarganegaraan.", *Juris-Diction* Volume 3 Nomor 4 (2020): 1230-1231, DOI: 10.20473/jd.v3i4.20203.

69. David Weissbrodt, "The Human Rights of Stateless Persons", *Human Rights Quarterly* Volume 28 Nomor 1 (2006): 272-275, DOI: 10.1353/hrq.2006.0013.

70. Made Nurmawati, "The Stateless Person in Indonesia: Consequences and Legal Protection", *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 11 Nomor 1 (2022): 81-85, DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p06>.

71. Akses terhadap Konvensi Status *Stateless* 1954 menurut UNHCR dipandang mendasar diperlukan negara-negara di era kekinian dengan pertimbangan pertama, cara untuk negara-negara dalam memperlihatkan komitmen mereka dalam memperlakukan *stateless* sesuai standar hak asasi manusia dan kemanusiaan yang diakui secara internasional; kedua, memastikan *stateless* mendapat akses terhadap perlindungan suatu negara sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan bermartabat; ketiga, memberi suatu kerangka kerja untuk mengenali *stateless* dalam wilayah teritorial mereka dan untuk memastikan hak-hak mereka; keempat, mendorong pengakuan status hukum internasional "stateless" dan kerangka kerja umum internasional untuk perlindungan, transparansi hukum dan kemungkinan memperkirakan respon negara terhadap keadaan *stateless*; kelima, mendorong keamanan dan stabilitas dengan menghindari pengecualian dan marginalisasi *stateless*; keenam, mencegah perpindahan/ pengungsian dengan mendorong perlindungan *stateless* di negara tempat mereka berada; dan ketujuh, membantu UNHCR dalam memobilisasi dukungan internasional untuk perlindungan *stateless*. Lihat: UNHCR, *Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kantor Perwakilan UNHCR, 2011), 1-9.

Hal yang terkandung dalam Konvensi Status *Stateless* 1954 mencakup perlindungan status orang-orang *stateless* yang bukan pengungsi melalui serangkaian langkah khusus dalam hal negara menyediakan ruang orang-orang tersebut menikmati hak-hak asasi manusia mereka tanpa diskriminasi, memberikan akses dalam hal jaminan hak bagi orang-orang *stateless* tersebut terhadap bantuan administrasi (*Article 25*), jaminan hak akan identitas diri dan dokumen perjalanan (*Article 27 and Article 28*), perkecualian orang-orang *stateless* dari persyaratan-persyaratan timbal balik (*Article 7*) dan memfasilitasi naturalisasi orang-orang *stateless* yang sifatnya tidak obligatoir (*Article 32*), yang diselaraskan ini dirancang untuk mengatasi kesulitan-kesulitan khusus yang dihadapi *stateless*, kewajiban bagi orang-orang *stateless* untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan negaranya berada (*Article 2*), serta mengatur suatu kerangka kerja dan standar-standar minimum mengenai perlakuan bagi *stateless* secara memadai dengan asas pokok yang diterapkan dalam Konvensi Status *Stateless* 1954 bahwa tidak satupun orang yang tidak berkewarganegaraan boleh diperlakukan lebih buruk dari seorang asing manapun yang berkewarganegaraan, serta pengakuan bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan lebih rentan dibandingkan dengan orang asing lainnya, tidak menciptakan suatu hak bagi *stateless* justru memberikan ruang bagi negara-negara pihak semaksimal mungkin memfasilitasi orang-orang *stateless* menurut prosedur masing-masing negara dengan prosedur pokok berkeadilan, efisien, sesuai hak asasi manusia dan standar-standar perlindungan internasional, termasuk kewenangan negara dalam hal-hal yang diperlukan bagi perlindungan orang-orang *stateless* tersebut.

Konvensi Pengurangan *Stateless* 1961 juga menjadi instrumen hukum internasional pokok dalam hal kerangka langkah-langkah negara untuk mengatasi orang-orang dengan kondisi *stateless*, seperti halnya Konvensi Status *Stateless* 1954 yang secara substansial sebenarnya telah dituangkan dalam perundang-undangan nasional banyak negara, kendatipun demikian, poin utama kedua konvensi ini untuk menghindari kondisi bagi setiap orang dalam keadaan tanpa kewarganegaraan.<sup>72</sup> Kerangka UDHR dan Konvensi Status *Stateless* 1954 diperkuat dengan serangkaian standar-standar tambahan yang diadopsi dalam Konvensi Pengurangan *Stateless* 1961,<sup>73</sup> dengan tetap menegaskan tanggung jawab masing-masing negara (beserta aturan, prosedur, kriteria pemberian dan pencabutan status, tindakan sendiri dalam hal-hal berkaitan status kewarganegaraan), namun juga mengakui perlunya kerja sama dan perjanjian internasional lebih lanjut untuk mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan, kendatipun banyak substansi konvensi ini telah diserap dalam perundang-undangan nasional masing-masing negara, yang menekankan pada fokus pencegahan dan pengurangan keadaan *stateless*.

Konvensi Pengurangan *Stateless* 1961 menyediakan sarana bagi negara-negara untuk menghindari dan menyelesaikan kasus-kasus keadaan *stateless*, perangkat yang menegaskan perlindungan secara jelas, rinci, dan konkrit dalam merespons secara adil dan layak bagi keadaan *stateless*, termasuk dalam mengerahkan

---

72. UNHCR menyebutkan pentingnya akses terhadap Konvensi Pengurangan *Stateless* 1961 dengan didasarkan beberapa pertimbangan yakni pertama, cara negara-negara dalam menunjukkan komitmen mereka terhadap hak asasi manusia dan standar-standar kemanusiaan, termasuk hak atas kewarganegaraan; kedua, memungkinkan negara-negara mengatasi celah yang disebabkan oleh perbedaan pendekatan, pengakuan perlindungan umum untuk pencegahan keadaan *stateless*, tanpa mengganggu kedaulatan dalam membuat peraturan kewarganegaraan mereka sendiri; ketiga, mendorong transparansi hukum dan prediktabilitas respon negara-negara terhadap ancaman akan munculnya keadaan *stateless*; keempat, menyediakan perangkat yang dibutuhkan untuk negara-negara dalam menghindari dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan kewarganegaraan; kelima, mencegah pengungsian dengan mendorong pemberlakuan hak atas suatu kewarganegaraan; keenam, mendorong keamanan dan stabilitas nasional dengan menghindari pengecualian dan marginalisasi akibat keadaan *stateless*; ketujuh, mempromosikan hak memilih dan peran serta penuh dari setiap individu dalam masyarakat; dan kedelapan, membantu UNHCR dan dukungan internasional untuk pencegahan dan pengurangan keadaan *stateless*. Lihat: UNHCR, *Mencegah dan Mengurangi Keadaan tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kantor Perwakilan UNHCR, 2011), 1-8.

73. David Owen, "On the Right to Have Nationality Rights: Statelessness, Citizenship and Human Rights", *Netherlands International Law Review* Volume 65 Nomor 3 (2018): 301-304, DOI: <https://doi.org/10.1007/s40802-018-0116-7>.

dukungan internasional yang memadai dalam berurusan dengan pencegahan dan pengurangan *stateless*. Konvensi ini juga memberikan ruang bagi masing-masing negara mengembangkan aturan perlindungan yang rinci terhadap ancaman akan keadaan tanpa kewarganegaraan yang harus diterapkan dalam undang-undang kewarganegaraan suatu negara dalam menjabarkan isi perundangan kewarganegaraan mereka, yang harus sesuai dengan standar internasional lainnya terkait dengan kewarganegaraan, dengan mempertimbangkan parameter sederhana dalam konvensi dalam hal penghindaran keadaan *stateless* akibat hilang atau pelepasan kewarganegaraan (*Article 5-Article 7*), penghindaran keadaan *stateless* akibat kehilangan kewarganegaraan (*Article 8-9*), penghindaran keadaan *stateless* dalam kondisi suksesi negara, maupun pencegahan dan pengurangan keadaan *stateless* dengan mensyaratkan negara pihak mengabdikan pewarganegaraan anak-anak baik dengan paham *ius soli* maupun *ius sanguinis* baik dengan atau tampak sejumlah syarat tambahan yang dipersyaratkan negara pihak.<sup>74</sup>

Dengan demikian, kondisi status kewarganegaraan *stateless* dapat diberikan ruang kepastian hukum melalui perubahan UU Kewarganegaraan bilamana hanya disepakati untuk menyerap lebih lanjut substansi yang ada dalam kedua Konvensi tersebut, maupun secara simultan dengan akses Indonesia menjadi negara pihak terhadap kedua Konvensi terkait *stateless* tersebut, dan juga dapat diberikan sejumlah reservasi ketentuan oleh Indonesia untuk selaras dengan paradigma politik hukum kewarganegaraan Indonesia, dengan sisi berlainan, perlindungan bagi *stateless* juga pengurangan ataupun pencegahan keadaan *stateless* dimungkinkan.

### C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam artikel ini terbagi menjadi dua substansi utama, yaitu, pertama, dalam bingkai politik hukum, UU Kewarganegaraan menjadi ujung tombak Pengaturan status Kewarganegaraan Indonesia, yang dalam hal ini juga tidak terpisahkan dengan sejumlah konvensi dan dokumen hukum internasional, maupun UUD NRI 1945 beserta Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki titik persinggungan dengan status Kewarganegaraan Indonesia, kendatipun UU Kewarganegaraan ini dipandang juga sebagai undang-undang yang jauh lebih reformatif, aspiratif, dan akomodatif dibandingkan undang-undang bidang kewarganegaraan sebelumnya, namun demikian beberapa substansi UU Kewarganegaraan tampak memicu persoalan hukum yang lebih lanjut dari segi materi hukum maupun yuridis formal UU Kewarganegaraan tersebut.

Kedua, sejumlah pemikiran ideal yang dapat dijadikan bahan reformulasi UU Kewarganegaraan, yakni terbagi menjadi delapan isu konsepsi yakni kemungkinan terjadinya *apatride* dan *bipatride* bagi anak dan pasangan Warga Negara Indonesia dengan orang asing dalam perkawinan campuran, inkonsistensi batas usia anak dalam status kewarganegaraan, diskursus terkait status kewarganegaraan bagi kaum diaspora Indonesia. orang asing menurut UU Kewarganegaraan dan UU Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, persoalan naturalisasi (pewarganegaraan), persoalan yuridis formal UU Kewarganegaraan terkait penyusunan substansi yang tidak semestinya dituangkan dalam Penjelasan undang-undang, batas waktu dalam UU kewarganegaraan, dan status *apatride* dan urgensi penerimaan instrumen hukum internasional terkait status kewarganegaraan lainnya.

Artikel ini mendorong dua usulan rekomendatif berkenaan dengan pertama, urgensi untuk mengubah UU Kewarganegaraan sebagai undang-undang yang dapat dilaksanakan, menjamin kepastian hukum, dan adaptif terhadap perkembangan dinamika nasional dan global, serta kedua, kebutuhan untuk mendorong perlindungan hukum bagi diaspora, anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas), dan pasangan perkawinan campuran untuk mencegah kemungkinan *apatride* maupun *bipatride*.

74. Megan Bradley, "Rethinking refugeehood: statelessness, repatriation, and refugee agency", *Review of International Studies*, 40 Iss. 1 (2014): 101-123, DOI: 10.1017/S0260210512000514, 105-107.

### Daftar Pustaka

- Abdillah, Junaidi. 2016. "Solusi Kebijakan Pemerintah terhadap Tuntutan Dwikewarganegaraan". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 10 Nomor 3.
- Anggono, Bayu Dwi. 2018. "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya". *Masalah-masalah Hukum*, Volume 47 Nomor 1.
- Ariani, Nevey Varida. 2019. "Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 19 Nomor 1.
- Arief, Supriyadi A. 2020. "Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Kesejahteraan", *SASI* Volume 26 Nomor 4: 527-539, DOI: 10.47268/sasi.v26i4.269.
- Arundhati, Gautama Budi. 2017. "Implementasi Pemeriksaan Substantif Pewarganegaraan: Tinjauan Sistem Pewarganegaraan Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat". *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 Nomor 3. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.139>.
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija, Ni Luh Gede Astariyani, Nyoman Mas Aryani, dan Bagus Hermanto. 2022. *Hukum Kebijakan Publik*. Denpasar: Swasta Nulus.
- Aziz, Noor M., et.al. 2011. Laporan Kompedium Hukum Bidang Kewarganegaraan", *Laporan Akhir*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Bauböck, Rainer. 2018. Epilogue: International Norms for Nationality: An Elusive Goal?, *Netherlands International Law Review* Volume 65 Nomor 3.
- Bradley, Megan. 2014. "Rethinking refugeehood: statelessness, repatriation, and refugee agency", *Review of International Studies* Volume 40 Nomor 1.
- Bukido, R., & Fence M. Wantu. 2020. "Synchronize the Different Law Rules Study of Law Number 16 Year 2019 and Law Number 35 Year 2014". *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues* Volume 23 Nomor 2.
- Chalabi, Azadeh. 2014. "Law as a System of Rights: A Critical Perspective". *Human Rights Review* Volume 15 Nomor .
- Chang, Andy Scott. 2018. "Producing the Self-Regulating Subject: Liberal Protection in Indonesia's Migration Infrastructure". *Pacific Affairs* Volume 91 Nomor 4.
- Charity, May Lim. 2016. "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia". *Jurnal Konstitusi* Volume 13 Nomor 1.
- Ching, Frank. 2018. "Nationality vs ethnic identity". *Asian Education and Development Studies* Volume 7 Nomor 2.
- Cohen, Robin. 1996. "Diasporas and the Nation-state: from Victims to Challengers". *International Affairs* Volume 72 Nomor 3.
- Convention of the Nationality of Married Women 1957.*
- Convention of the Status of Stateless Persons 1954.*
- Convention on the Elimination of Discrimination against Women 1979.*
- Convention on the Reduction of Statelessness 1961.*



- D'Oliveira, Hans Ulrich Jessurun. 2007. "Multiple Nationality and International Law", *The American Journal of International Law* Volume 101 Nomor 4.
- Denza, Eileen. 2018. "Nationality and Diplomatic Protection", *Netherlands International Law Review* Volume 65 Nomor 3.
- Diamantina, Amalia. 2013. "Membangun Sistem Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia yang Berperspektif Perlindungan Anak". *Masalah-masalah Hukum* Volume 42 Nomor 3.
- Diamantina, Amalia. 2014. "Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Menjamin Hak Kewarganegaraan Perempuan". *Masalah-masalah Hukum* Volume 43 Nomor 1.
- Enright, Máiréad & Siobhán Mullally. 2013. "The beginning of the sharpness: loyalty, citizenship and Muslim divorce practice", *International Journal of Law in Context* Volume 9 Nomor 3.
- Fai, Fok Kuk, Cheng Ming Yu, & Tan Hoi Piew. 2018. "Determinants of Spatial Distribution of Highly Skilled Diasporas of Five ASEAN Countries". *Journal of Southeast Asian Economies* Volume 35 Nomor 2: 275–292.
- Faizal, Aldyan. 2020. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia atas Status Kewarganegaraan". *Juris-Diction* Volume 3 Nomor 4, DOI: 10.20473/jd.v3i4.20203.
- Fraser, Julie. 2019. "Challenging State-centricity and legalism: promoting the role of social institutions in the domestic implementation of international human rights law". *The International Journal of Human Rights* Volume 23 Nomor 6.
- Fukurai, Hiroshi. 2020. "The Decoupling of the Nation and the State: Constitutionalizing Transnational Nationhood, Cross-Border Connectivity, Diaspora, and "National" Identity-Affiliation in Asia and Beyond". *Asian Journal of Law and Society* Volume 7 Nomor 1.
- Georgiou, Myria. 2010. "Identity, Space and the Media: Thinking through Diaspora Identité, espace et médias: une réflexion sur la construction diasporique/Identidad, espacio y medios de comunicación: pensar a través de la diáspora," *Revue européenne des migrations internationales* Volume 26 Nomor 1.
- Groot, Gerard René de & Olivier Vonk. 2018. "Acquisition of Nationality by Birth on a Particular Territory or Establishment of Parentage: Global Trends Regarding *Ius Sanguinis* and *Ius Soli*". *Netherlands International Law Review* Volume 65 Nomor 3.
- Hadiprayitno, Irene Istiningsih. 2010. "Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia". *Human Rights Review* Volume 11 Nomor 3.
- Henrard, Kristin. 2018. "The Shifting Parameters of Nationality", *Netherlands International Law Review* Volume 65 Nomor 3.
- Hermanto, Bagus & I Gede Yusa. 2018. "The Ruling of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia concerning Children Age Limit and its Rights". *Kertha Patrika* Volume 40 Nomor 2.
- Hermanto, Bagus & Nyoman Mas Aryani. 2022. "Omnibus legislation as a tool of legislative reform by developing countries: Indonesia, Turkey and Serbia practice", *Theory and Practice of Legislation* Volume 9 Nomor 3: 425-450, DOI: 10.1080/20508840.2022.2027162.
- Hermanto, Bagus, Nyoman Mas Aryani, dan Ni Luh Gede Astariyani, 2020, "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 17 Nomor 3.

- Hermanto, Bagus. 2019. "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma terhadap Pengaturan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 16 Nomor 1.
- Hidayat, A.Mufti. 2013. "Implikasi Perkawinan Campuran terhadap Status Kewarganegaraan Anak", *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 3 Nomor 2.
- Hoesein, Zainal. 2012. "Transformation of Islamic Law on the National Legal System in Indonesian Constitutional Perspective". *UUM Journal of Legal Studies* Volume 3.
- Honohan, Iseult & Nathalie Rougier. 2018. "Global Birthright Citizenship Laws: How Inclusive?" *Netherlands International Law Review* Volume 65 Nomor 4.
- Hoon, Chang-Yau. 2013. "Multicultural citizenship education in Indonesia: The case of a Chinese Christian school". *Journal of Southeast Asian Studies* Volume 44 Nomor 3.
- Indraswari, Ratih & Nyoman Mas Aryani. 2019. "The Diaspora Project on Education Sector: Cultivating Positive Perception of Indonesia through International Education", *Udayana Journal of Law and Culture* Volume 3 Nomor 2.
- International Covenant on Civil and Political Rights 1966.*
- Keinan, Shay & Golan Luzon. 2019. "Revocation of citizenship: how punitive theories and restorative justice principles apply to acts of disloyalty toward the state". *Crime, Law and Social Change* Volume 72 Nomor 2.
- Konradus, Danggur. 2016. "Politik Hukum berdasarkan Konstitusi", *Masalah-masalah Hukum* Volume 45 Nomor 3.
- Latief, Hilman. 2016. "Philanthropy and "Muslim Citizenship" in Post-Suharto Indonesia". *Southeast Asian Studies* Volume 5 Nomor 2.
- Lee, Chulwoo. 2020. "Nation v. State: Constitutionalizing Transnational Nationhood, Creating Ethnizens, and Engaging with Kin-Foreigners in Europe and Asia". *Asian Journal of Law and Society* Volume 7 Nomor .
- Lenard, Patti Tamara. 2018. "Democratic Citizenship and Denationalization". *The American Political Science Review* Volume 112 Nomor 1.
- Manan, Bagir. 1997. "Pembaharuan Hukum Kewarganegaraan", *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional "Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Keimigrasian di Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Surabaya, (20 September).
- Manan, Bagir. 2009. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006*, Yogyakarta: FH UII Press.
- MD, Mohammad Mahfud. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Menzel, Annie. 2013. "Birthright Citizenship and the Racial Contract: The United States' Jus Soli Rule against the Global Regime of Citizenship". *Du Bois Review* Volume 10 Nomor 1.
- Missbach, Antje. 2013. "The Waxing and Waning of the Acehnese Diaspora's Long-distance Politics". *Modern Asian Studies* Volume 47 Issue 3.
- Montevideo Convention on Right and Duties of States of 1933.*
- Naujoks, Daniel. 2020. "Atypical citizenship regimes: comparing legal and political conceptualizations". *Comparative Migration Studies* Volume 8 Nomor 1.

- Nurmawati, Made and I Nengah Suantra. 2020. "The Arrangement of Dual Citizenship of the Indonesian Diaspora: A Legal and Human Rights Perspective" *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 9 Nomor 3.
- Nurmawati, Made. 2022. "The Stateless Person in Indonesia: Consequences and Legal Protection". *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 11 Nomor 1, DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p06>.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 1988. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI.
- Owen, David. 2018. "On the Right to Have Nationality Rights: Statelessness, Citizenship and Human Rights". *Netherlands International Law Review* Volume 65 Nomor 3.
- Petroski, Karen. 2013. "Legal Fictions and the Limits of Legal Language", *International Journal of Law in Context* Volume 9 Nomor 4.
- Pillai, Sangeetha & George Williams. 2017. "Twenty-First Century Banishment: Citizenship Stripping in Common Law Nations". *The International and Comparative Law Quarterly* Volume 66 Nomor 3.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP.-XIX/2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016.
- Rajab, Achmadudin. 2017. "Peran Perubahan Undang-undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Konstitusi* Volume 14 Nomor 3.
- Saragih, Bintang Regen. 2006. *Politik Hukum*. Bandung: CV. Utomo.
- Sitabuana, Tundjung Herning. 2015. "Indonesian Chinese Diaspora, Dual Citizenship and Indonesian Development", *Constitutional Review* Volume 1 Nomor 1.
- Spiro, Peter J.. 2011. "A New International Law of Citizenship". *The American Journal of International Law* Volume 105 Nomor 4.
- Struycken, A.V.M. 2018. "State Nationality and Religious Family Law: Some Notes", *Netherlands International Law Review* Volume 65 Nomor 3.
- Suartha, I Dewa Made, Hervina Puspitosari, & Bagus Hermanto. 2020. "Reconstruction Communal Rights Registration in Encouraging Indonesia Environmental Protection". *International Journal of Advanced Science and Technology* Volume 29 Nomor 3.
- Sudrajat, Tedy. 2011. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 2.
- Suwignyo, Agus. 2019. "Gotong royong as social citizenship in Indonesia, 1940s to 1990s", *Journal of Southeast Asian Studies* Volume 50 Nomor 3.
- Tajuddin, Azlan & Jamie Stern. 2015. "From Brown Dutchmen to Indo-Americans: Changing Identity of the Dutch-Indonesian (Indo) Diaspora in America". *International Journal of Politics, Culture, and Society* Volume 28 Nomor 4: 349-376.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
- UNHCR. 2011. *Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kantor Perwakilan UNHCR.
- UNHCR. 2011. *Mencegah dan Mengurangi Keadaan tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*. Jakarta: Kantor Perwakilan UNHCR.
- Universal Declaration of Human Rights 1948.
- Waas, Laura van & Sangita Jaghai. 2018. "All Citizens are Created Equal, but Some are More Equal Than Others". *Netherlands International Law Review* Volume 65 Nomor 3.
- Weissbrodt, David. 2006. "The Human Rights of Stateless Persons". *Human Rights Quarterly* Volume 28 Nomor 1.
- Yusa, I Gede & Bagus Hermanto. 2017. *Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam konteks Tinjauan Hak Konstitusionalitas Anak sebagai Warganegara Republik Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus.
- Yusa, I Gede, Bagus Hermanto, & Nyoman Mas Aryani. 2020. "No-Spouse Employment and the Problem of the Constitutional Court of Indonesia". *Journal of Advanced Research in Law and Economics* Volume 11 nomor 1 (47 Spring).
- Yusa, I Gede, Bagus Hermanto, dan Ni Ketut Ardani. 2021. Law Reform as the Part of National Resilience: Discovering Hindu and Pancasila Values in Indonesia's Legal Development Plan, *Proceedings of the International Conference of Democracy and National Resilience 2021*: 1-10, DOI: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211221.001>.
- Zhou, Taomo. 2015. "Ambivalent Alliance: Chinese Policy towards Indonesia, 1960-1965", *The China Quarterly*.